

ABSTRAK

Penelitian ini menguji pengaruh profitabilitas perusahaan, reputasi kantor akuntan publik, *time lag*, ukuran komite audit dan ukuran perusahaan terhadap *audit fee*. Pada tahun 2012, Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK NOMOR: KEP-431/BL/2012 lampiran X.K.6 mengesahkan peraturan tentang kewajiban pengungkapan *fee* atas profesi penunjang pasar modal yang memberikan jasa secara berkala kepada Emiten.

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2013. Pada kriteria yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan *fee* audit sebagai pengurang terbanyak. Sehingga dihasilkan sampel penelitian sebanyak 50 perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 - 2013. Penelitian ini menggunakan laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan perusahaan periode 2012 – 2013. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 17.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reputasi kantor akuntan publik dan ukuran komite audit perusahaan klien adalah faktor determinan yang berpengaruh signifikan terhadap *audit fee*. Sedangkan profitabilitas perusahaan dan ukuran perusahaan klien menunjukkan adanya hubungan positif terhadap *fee* namun tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Sedangkan hasil yang didapat dalam penelitian untuk *time lag*, yang menunjukkan berlawanan arah terhadap audit fee.

Kata kunci: profitabilitas perusahaan, reputasi kantor akuntan publik, *time lag*, ukuran komite audit, ukuran perusahaan, *audit fee*